

**PENERAPAN MULTI AKAD TERHADAP PRODUK TABUNGAN HAJI  
MENURUT MAZHAB MALIKI  
(Studi Penelitian Cimb Niaga Syariah Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah ( Muamalah )

**Oleh :**

**NINDI AULIANTY**  
**NIM. 24.15.3.121**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

## PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul "Penerapan Multi Akad Terhadap Tabungan Haji Menurut Mazhab Maliki (Studi Pdenelitian Di Bank Cimb Niaga Syariah Medan)" yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan pada tanggal: 11 Juni 2021.

Skripsi telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 11 Juni 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN-SU


**Ketua**

**Sekretaris**


**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 197701272007102002

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 198612272015032002

**Anggota Penguji**

  
**1. Dr. Mustafa Khamal Rokan, M.H**  
NIP. 197807252008011006

  
**2. Irwansyah, M.H**  
NIP. 198010112014111002

  
**3. Dr. Abd. Rahim M. Hum**  
NIP. 195712301988031003

**4. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 197701272007102002

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah dan**  
**Hukum UIN SU Medan**

**Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag**  
NIP. 1976021620021212002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nindi Aulianty

Nim : 24.15.3.121

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Penerapan Multi Akad Pada Tabungan Haji Menurut Mazhab  
Maliki

( Studi Penelitian Bank CIMB Niaga Syariah Kota Medan )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 25 Mei 2021  
Yang membuat

pernyataan

**Nindi Aulianty**  
**NIM : 24.15.3.121**

## IKHTISAR

Penggunaan akad merupakan salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia perbankan, karena dengan kehadiran akad telah memberikan gambaran baru dalam menjalankan kegiatan kerjasam. Kehadiran akad sendiri tidak terlepas dari ajaran hukum islam, yang selalu mengutamakan keadilan pada para pihak. Sehingga dengan kehadiran akad tersebut telah mengembankan sebagian sayap perbankan dalam membuka perbankan syariah, yang dimana sistem kerjanya berdasarkan hukum islam yang mengindari dari riba maupun bunga, karena berprinsip bagi hasil dalam kerjasamanya.

Kehadiran akad dalam sistem perekonomian telah memberikan peluang baru bagi masyarakat terutam umat muslim dalam menkalankan suatu kerjasama dengan badan usaha perbankan. Salah satunya kehadiran perbankan syariah telah memberikan salah satu terobosan baru yang berfungsi sebagai penyalur dana dnegan prinsip syariaiah. Seperti halnya dalam memberikan talangan dana haji pada nasabah yang menjalin kerja sama pada produk tabungan haji. Dimana sebagai lembaga keuangan syariah perbankan syariaiah mempunyai fungsi yang mana bertujuan untuk memberikan bantuan berupa kemudahan kepada nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Yang mana terhadap uang yang telah ditabung akan diberikan talangan untuk mencukupi keberangkatan nasabah.

Namun berbeda dengan produk tabungan haji pada Bank CIMB Niaga Medan yang meerapkan multi akad pada tabungan haji, terutama pada pegawai Yayasan Sekolah Nur Insan. Dalam tabungan haji tersebut setiap nasabah akan mendapat potongan uadang tiap bulan dari gajinya untuk dimasukkan pada produk tabungan haji. Akan tetapi terhadap uang tersbeut setiap nasabah dapat mengambil seluruh uang tersebut dan dapat membatalkan kerjasama dengan pihak Bank terkait tabungan haji.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Multi Akad, Tabungan Haji

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul (Penerapan Multi Akad Pada Tabungan Haji Menurut Mazhab Maliki (Studi Penelitian Bank CIMB Niaga Syariah) sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan muamalah.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.

2. Bapak dekan yaitu **Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.A** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Tetty Marlina Tarigan, MKn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Cahaya Permata, S.H, M.H** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu **Dr. Mustafa Khamal Rokan, M.H** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak **Irwansyah, M.H** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
6. Terutama dan teristimewa Ayah Ismed Zucheri dan Ibu Endang Susanti tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk seluruh saudara-saudaraku. Abangandaku Raiyan Maulana S.H . Begitu juga terimakasihku kepada seluruh keluarga besar Alm. Abu Bakar Lubis dan keluarga besar Alm. Furad Sulaiman yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.

7. Keluarga Besar Muamalah C stambuk 2015 Khususon Melyda Khoiriah Pane dan Indriyani Dhian Rahmadhani S.Pd, Mahmulia S.H , Ramadhan S.H , Roni Pranata, Miskah Nasution, Nurhamidah Lubis, Putri Widya sari, Yeti Sri Handani, Uningsih Anggraini, Jannati Sari Siregar, dan Primi Riska Amalia Utami, dan Indah Fathiah Piliang. Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Mei 2021

Penulis

**NINDI AULIANTY**  
**24.15.3.087**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>IKHTISAR</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis .....	7
1. Syarat Sahnya Akad .....	8
2. Bentuk-Bentuk Akad Finansial .....	10
3. Tujuan Akad.....	13
F. Hipotesis .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
1. Objek Penelitian .....	16
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
H. Alat Pengumpulan Data Primer .....	18
1. PenelitianPrimer ( <i>Field Research</i> ) .....	18
2. Penelitian Sekunder ( <i>Libirary Research</i> ) .....	19
3. Analisa Data .....	19
4. Metode Penulisan Karya Ilmiah .....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Akad Dalam Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Akad.....	21

2. Bentuk-bentuk akad .....	24
3. Rukun dan syarat akad .....	26
4. Asas berakad dalam islam.....	27
B. Multi Akad Dalam Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Multi Akad .....	30
2. Jenis-jenis Multi Akad .....	34
C. Mengenal Mazhab Maliki .....	34
1. Nama dan Nasabnya.....	34
2. Kelahiran dan Pertumbuhannya .....	34
3. Pribadi dan Kedudukannya .....	36
<b>BAB III : EKONOMI SYARIAH PADA PERBANKAN .....</b>	<b>37</b>
A. Tabungan Haji .....	37
1. Pengertian Tabungan Haji.....	37
2. Tujuan Tabungan Haji.....	39
3. Manfaat Tabungan Haji Proses Pembukaan Tabungan Haji di Bank CIMB Niaga Syariah .....	40
B. Proses Pembukaan Tabungan Haji Di Bank CIMB Niaga Syariah .....	41
1. Syarat Pembukaan Tabungan Haji Di Bank CIMB Niaga Syariah.....	41
2. Proses Pembukaan Tabungan Haji Di Bank CIMB Niaga Syariah ....	42
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Yang Dimaksud Dengan Multi Akad.....	44
1. Pembolehan Multi Akad .....	44
2. Batasan dan Standart Multi Akad .....	48
a. Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama .....	49
b. Multi Akad Sebagai Hilah Ribawi .....	49
B. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Multi Akad .....	52
C. Relevansi Antara Mazhab Maliki Tentang Multi Akad Pada Tabungan Haji Di Bank CIMB Niaga Syariah Medan .....	57

D. Relevansi Mazhab Maliki Dengan Multi Akad di Bank CIMB Niaga Kota Medan .....	65
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak awal berdirinya, perbankan syariah memberikan pengaruh positif dalam pengelolaan uang dalam bentuk kerja sama antara perbankan syariah dengan nasabah untuk mencari keuntungan dalam suatu kegiatan usaha yang dilatar belakangi dengan hukum islam. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan hukum islam ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi berlandaskan nash Al-quran dan Sunnah.<sup>1</sup> Dengan adanya kegiatan pengelolaan uang secara syariah ini menunjukka adanya pengaruh baik penerpan hukum islam terhadap masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah dalam upaya melakukan kerjasama. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia salah satunya dalam kegiatan kerja sama tersebut, dan hal ini juga di pertegas dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kehadiran perbankan tersebut memberikan banyak jenis kerja sama yang ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk akad, dimana akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. 1) h. 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 1)<sup>2</sup>

Yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *Al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>3</sup> Sehingga akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>4</sup> Dengan adanya akad ini memberikan kepastian kepada para masyarakat untuk menjalin kerja sama dengan perbankan syariah karena dibalutnya dengan hukum islam. Karena pada dasarnya perbankan syariah tidak menerapkan bunga pada setiap transaksinya melainkan dengan prinsip bagi hasil. Terhadap akad ini setiap perbankan syariah banyak menerapkan macam-macam akad kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat atau nasabah. Dalam setiap perbankan banyak dijumpai penawaran jenis akad yaitu Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Wadiah, dan lainnya. Sebagaimana telah diperjelas dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang No 3 Tahun 2006, dan berdasarkan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang

<sup>2</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 1

<sup>3</sup> T.M, Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 8

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h, 35

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah sebagai bentuk-bentuk usaha yang diberlakukan dalam Ekonomi Syariah pada pokoknya di Perbankan Syariah.

Sistem ekonomi syariah dalam bentuk kerja sama telah dipergunakan dalam berbagai bank di Indonesia salah satunya adalah Bank CIMB Niaga Syariah. Sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai media penghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam.<sup>5</sup> Bank CIMB Niaga Syariah dalam hal ini menjalin kerja sama dalam produk tabungan haji, dimana Bank CIMB Niaga Syariah menggunakan Multi Akad dalam Produk Tabungan Haji. Multi akad (*Al'uqud Mukhtalithah*) mengandung arti seperti akad murakkab, yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. Multi akad juga diartikan;

ان يتفق الطرفان علي إبرام معاملة (صفقة) تشتمل علي عقدين فأكثر, كالبيع والاربا والهبه واوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة .. الخ , بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعه, وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحدة, لا تقبل التفريق والتجزئة والافصال بمثابة اثر العقد الواحد.

Artinya: “kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih “seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakkah, qardh, muzara’ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah,...dst” sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai

---

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 29

*satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”*

Sistem penggunaan multi akad ini akan memberikan pandangan yang berbeda pada tabungan haji yang dihimpun bank dari nasabah. Tabungan haji merupakan kegiatan pengumpulan uang yang diproyeksikan untuk kepentingan dana untuk menunaikan ibadah haji bagi umat muslim dengan cara syariah, seperti halnya di terapkan pada Bank CIMB Niaga Syariah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang niat dalam menjalankan sesuatu untuk tujuan beribadah, yang berbunyi :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،  
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tujutuju.*” [HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907].”

Keberadaan riwayat Rasulullah SAW mengenai niat tersebut memberikan pandangan sementara produk tabungan haji di Bank CIMB Niaga Syariah dapat diterima. Adapun tabungan haji ini sendiri diterapkan pada perbankan syariah dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan bantuan berupa talangan dana terhadap tabungan haji kepada nasabah oleh Bank sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk menalangi segala biaya kekurangan dari Nasabah agar dapat menunaikan ibadah haji. Namun dalam produk tabungan haji di

Bank CIMB Niaga Syariah Medan, karena terdapatnya multi akad dalam kebijakannya berupa dapat di tariknya sebagian uang dari tabungan haji nasabah tersebut. Dimana menerapkan prinsip multi akad pada tabungan haji yang terdapat pada Bank CIMB Niaga Syariah karena terdapat kerja sama diluar dari proyeksi tabungan haji tersebut, menurut para nasabah setelah menabung selama satu tahun di Bank CIMB Niaga Syariah, terhadap uang tabungan haji tersebut dapat ditarik oleh nasabah. Seperti halnya yang dilakukan seorang nasabah (Rony Pranata) yang menarik uangnya dari tabungan haji di Bank CIMB Niaga Syariah di Kota Medan. Sehingga secara otomatis uang yang pada tabungan haji nasabah tersebut akan berkurang serta akan menunggu lebih lama untuk berangkat naik haji. Terhadap kegiatan dengan adanya penarikan dana tersebut sehingga terjalinlah keberadaan multi akad pada kerja sama antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga dalam produk tabungan haji, sedang dalam mazhab maliki penerapan multi akad itu sendiri masih mempunyai pandangan diperbolehkan atau tidak dalam kegiatan ekonomi syariah.

Sebagaimana penerapan multi akad pada tabungan haji yang diterapkan Bank CIMB Niaga Syariah berbeda dengan pandangan Mazhab Maliki karenanya menarik perhatian penulis mengangkat proses multi akad pada tabungan haji tersebut. Sehingga di ambil judul skripsi ini “Penerapan Multi Akad Pada Tabungan Haji Menurut Mazhab Maliki (Studi Penelitian Bank CIMB Niaga Syariah)”

## **B. Rumusan Masalah?**

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Multi Akad?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki tentang Multi Akad?

3. Bagaimana relevansi antara Mazhab Maliki tentang Multi Akad pada tabungan haji di Bank CIMB Niaga Syariah Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang di maksu dengan multi akad.
2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki tentang Multi Akad.
3. Untuk mengetahui relevansi antara Mazhab Maliki dengan Multi Akad yang diterapkan dalam produk tabungan haji di Bank CIMB Niaga Syariah Kota Medan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penerapan multi akad dalam penerapan multi akad dalam suatu kerja sama antara Bank CIMB Niaga Syariah dengan nasabah sebagai calon jamaan haji, dalam memberikan keringanan kepada nasabah dalam megumpulkan biaya untuk menunaikan ibadah haji. Dengan tujuan untuk sebagai bahan refrensi dengan memberikan wawasan kepada masyarakat untuk lebih memahami keuntungan multi akad dalam Bank CIMB Niaga Syariah untuk produk tabungan haji.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada masyarakat dalam melakukan kerja sama dengan Bank Syariah,

dengan tujuan melakukan ibadah. Seperti yang di terapkan dalam Bank CIMB Niaga Syariah dalam produk tabungan haji, kepada nasabah atau masyarakat.

### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran dalam masalah ini, penulis berupaya mengemukakan alasan-alasan diterapkannya multi akad dalam tabungan haji pada Bank CIMB NIaga Syariah dan penerapan Fatwa MUI Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, pada hakikatnya untuk membantu para calon jamaah haji/ nasabah dalam pengumpulan dana untuk menunaikan ibadah haji secara syari'ah.

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mana disebut dalam Al-quran pada Surat Al-Maaidah (5) ayat 1 disebutkan “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”. Kata “akad” berasal dari bahasa arab yaitu al-aqdu dalam bentuk jamak disebut (*al'uquud*) yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>6</sup> Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh(akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama,

---

<sup>6</sup>T.M Hasbi Ash Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), h. 8

dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>7</sup>

Akad pada prinsipnya bertujuan untuk mempererat hubungan antara sesama umat dalam suatu bisnis demi mendapatkan keuntungan dan dibalut dengan syariat islam, sehingga dalam menjalankan akad tersebut mendapatkan sekaligus 2 (dua) manfaat yaitu pahala dan keuntungan. Karena pada umumnya akad tersebut hanya semata-mata untuk memberi keringan dan kebajikan kepada sesama dalam mendapatkan keuntungan. Seperti halnya akad yang di tawarkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia, baik berupa kerja sama antara Bank Syariah dengan Nasabahnya. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

### **1. Syarat Sahnya Akad**

Untuk syah suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad, dimana rukun akad tersebut adalah :

- a. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan,<sup>8</sup>
- b. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul.

---

<sup>7</sup>Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), h. 247

<sup>8</sup>Mardani, *Praktik Jual-Beli via Telepon dan Internet*, (Tangerang, Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No. 8 Agustus 2009) h. 26

- c. Al-Ma'qud atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.<sup>9</sup>

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi akad sudah ada, namun akan tersebut akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Akan tetapi disamping rukun tersebut, suatu akad juga harus memenuhi syarat-syarat agar akad dapat dinyatakan sah keberadaannya, adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Syarat adanya sebuah akad (syarth Al-in-Iqod). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mestinya ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada disetiap akad. Syarat ini juga dibagi menjadi tiga (tiga) bagian yaitu:
2. Syarat yang harus dipenuhi pada 5 (lima) rukun akad yaitu, shigat, objek akad ma'qud alaih), para pihak yang berakad (aqidain), tujuan pokok akad, dan kesepakatan.
3. Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengantung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan ghubn atau penyamaran.
4. Akad itu harus bermanfaat.

---

<sup>9</sup>Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 8

Sedangkan syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya 5 (lima) hal perusak sahnya (mufsid) dalam akad yaitu, ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap terhadap suatu barang (*tauqif*), terhadap unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

5. Syarat berlakunya (nafidz) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu :

- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (Al-Wilayah) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan ;
- 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang<sup>10</sup> ;

Syarat adanya kekuatan hukumnya (luzum Abad) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

## **2. Bentuk-bentuk Akad Finansial**

Mengenai bentuk-bentuk akad finansial yang dikenal sejak awal penerapan syariah Islam di Zaman Nabi Muhammad SAW, para fukaha telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para fukaha tersebut dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literature menggunakan kriteria tersendiri dalam

---

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut; dar al-Fikr, 1989), h. 224

menggolongkan berbagai macam-macam bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu. Jumlah bentuk perikatan akad pada masing-masing literature pun berbeda, dalam rentang antara 12 (dua belas) hingga 38 (tiga puluh delapan) macam.

Dalam bukunya Dr. Mardani mengelompokkan akad kepada sebagai berikut yaitu;

1. Akad dalam jual-beli dimana meliputi salam, istishna, Murabah, Ba'I Al-wafa, Ba'I Bidhamanil Ajil, Ba'I Inah, Ba'I Tawarruq, dan Ba'I al-Dayn ;
2. Akad kemitraan, meliputi, Mudharabah (*Qiradh*), Musyarakah, Muzara'ah, musaqah, dan mughrasah ;
3. Akad sewa meliputi, ijarah dan ijarah Muntahiya Bit-Tamlik ;
4. Akad jasa meliputi, Hawalah, wadiah, rahn, wakalah, kafalah, ju'alah, syuf'ah, dan sharf ;
5. Akad social, meliputi, ariyah (pinjam-meminjam), qaradh, hhibah, sedekah, hadiah, zakat, dan wakaf<sup>11</sup> ;Sedangkan akad dalam produk perbankan syariah adalah sebagai berikut :
6. Pendanaan

Dalam pelaksanaannya akad tersebut seperti pola titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), bentuk produknya adalah giro dan tabungan, pola pinjaman (*qaradh*), bentuk produknya adalah giro, tabungan, pola bagi hasil (*mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah/executing*) bentuk produknya adalah

---

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamala*, (Jakarta, Kencana: 2011), h. 87-88

tabungan, deposito, investasi, obligasi, dan pola sewa (*ijarah*) bentuk produknya adalah obligasi.

#### 7. Pembiayaan

Dalam pelaksanaannya mempunyai pola bagi hasil (*mudharabah musyarakah*) bentuk produknya adalah investment financing, pola jual beli (*mudharabah salam istishna*), bentuk produknya adalah Trade Financing, pola sewa (*ijarah, ijarah wal iqtina*) bentuk produknya adalah trade financing, dan pola pinjaman qardh, bentuk produknya adalah dana talangan.

#### 8. Jasa Perbankan

Jasa perbankan biasanya pola lainnya (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) dimana bentuk produknya adalah jasa keuangan, pola titipan (*Wadi'ah yad amanah*), bentuk produknya adalah jasa non-keuangan, dan pola bagi hasil (*mudharabah muqayyadah/channeling*) bentuk produknya adalah jasa keuangan.

#### 9. Sosial

Pola pinjaman (*qardhul hasan*), dimana bentuk produknya adalah pinjaman kebijakan.

Akad-akad dalam fiqh muamalah tersebut telah di implementasikan dalam bisnis modern di Indonesia, meliputi : perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariaiah, reksadana syariaiah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, pengadaian syariaiah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

akibat dari bisnis syariah tersebut, maka lahirlah konsep akuntansi syariah yang cakupannya meliputi: akuntansi investasi tidak terikat, akuntansi ekuitas, akuntansi zis dan 'qardh<sup>12</sup>.

### 3. Tujuan Akad

Tujuan akad ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual-beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS. Al-Baqarah/2: 275). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakikibukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual-beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun apabila dalam jual-beli niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa ya niatkannya itu.<sup>13</sup>

Banyaknya pengaruh positif yang diberikan ajaran agama terhadap perkembangan mengenai kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu bisnis, memberikan keringanan kepada masyarakat untuk tujuan yang lebih baik dalam menjalankan perintah agama. Seperti ajaran agama islam yang selalu memberikan kemudahan kepada umatnya untuk menunaikan ibadahnya atau juga meringankan beban dalam menjalankan ibadah sebagaimana terdapat dalam nash dan hadist.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 88-89

<sup>13</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ull Press, 2008) h. 237

Karena apa yang dijelaskan dalam nash dan hadist dalam menjalankan kerja sama antara dua pihak dalam suatu bisnis haruslah memberikan kemudahan dan keuntungan kepada para pihak. Seperti halnya menjalin akad dalam syariah, dimana dalam nash dan hadist yang melarang kesepakatan/ akad diatas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak dijelaskan dalam Al-quran dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat islam diberi untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, dimana Nabi menyatakan urusan dunia kepada yang ahlinya “Kalian lebih tahu hal urusan dunia” kata Nabi.

Keberadaan hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan dasar dalam agama islam maka akad tersebut dapat diterima dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini relevansi dengan kebutuhan zaman, perbaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Dimana perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah peluang yang menguntungkan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu teknologi serta prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya yang sesuai dengan ajaran agama islam, dimana harus menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagaimana kehadiran perbankan syariah di Indonesia, dimana telah di mulai sejak lahirnya Perbankan Syariah yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008 dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 4867 Tahun 2008. Keberadaan Undang-undang inilah membuktikan adanya inovasi baru yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Sebagai acuannya adalah dalam bentuk kerja sama akad yang diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia. Yaitu berupa penerapan multi akad dalam produk tabungan haji, yang ditawarkan kepada calon jamaah haji nantinya.

Karena kalangan Malikiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyaratkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat semua akad selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan paling penting mempunyai manfaat baik kepada masyarakat.

## **F. Hipotesis**

Setelah mencermati dari semua penjelasan diatas, sehingga dapat disimpulkan untuk sementara tujuan penulisan skripsi ini bermaksud untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk pentingnya menabung sedikit rezeki untuk kepentingan menjalankan ibadah haji sebagaimana bunyi Fatwa MUI Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah melalui perbankan syariah dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Karena pada prinsipnya kerjasama tersebut di ikat dengan multi akad yang sebagaimana di

akad-akad tersebut di perbolehkan dalam ajaran islam, seperti yang diterapkan dalam Bank CIMB Niaga Syariah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian dari penulisan skripsi ini adalah “Penerapan Multi Akad dalam tabungan haji dalam Perbankan Syariah menurut Mazhab Maliki (Studi penelitian Bank CIMB Niaga Syariah di Medan)”.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>14</sup> Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dimana hasil penelitian tersebut dibahas dan dianalisis untuk mengambil suatu kesimpulan yang berkaitan dengan judul penelitian atau karya ilmiah. Namun dalam melakukan penelitian sosiologis/empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu melakukan interview atau wawancara dengan pihak Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah yang mempunyai tabungan haji. Dengan itu untuk agar bisa mendapat data

---

<sup>14</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 2009), h.

yang akurat dan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.<sup>15</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu dari pihak Nasabah Bank CIMB Niaga Syariah di Medan, pihak tersebut adalah pihak yang mampu menjelaskan bagaimana kerja sama multi akad dalam tabungan haji yang ada di Bank CIMB Niaga Syariah di Medan.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber informasi tidak langsung, seperti kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh literature yang berhubungan dengan tulisan ini yang terdiri dari:
  - a) Bahan hukum primer, yaitu nash Al-quran dan hadist serta peraturan prundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan akad dan mengenai perbankan syariah di Indonesia.
  - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan data primer serta berhubungan dengan objek yang di teliti.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 52

- c) Bahan hukum tersier, yaitu seperti internet, media cetak dan lain-lainnya.

## **H. Alat Pengumpulan Data Primer**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

### **1. Penelitian Primer (*Field Research*)**

Dalam melakukan penelitian lapangan ini penulis melakukan sesi wawancara/tanya jawab dengan narasumber terpercaya pada objek penelitian. Wawancara dalam artian adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti atau pencari informasi kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan. Dengan wawancara penelitian ini peneliti akan mencatat semua aktivitas tanya jawab yang berkaitan dengan objek yang diteliti mengenai Multi Akad pada tabungan haji oleh Bank CIMB Niaga Syariah di Medan. Serta mendapatkan informasi langsung dari nasabah yang memiliki atau membuka tabungan haji di Bank CIMB Niaga Syariah Kota Medan. Dimana penulis disini berfokus pada metode penggunaan multi akad yang diterapkan pihak Bank kepada para nasabah terkait kerja sama tabungan haji.

### **2. Penelitian Sekunder (*Libirary Research*)**

Tempat dimana ditemukan literature berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dari dokumentasi lainnya seperti internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Sehingga dikumpul dan akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini/ karya ilmiah ini. Sehingga karya ilmiah ini akurat dengan didukung data-data yang konkret.

### **3. Analisa Data**

Analisa data ini merupakan contoh analisa, yaitu merode yang berusaha memahami Fatwa MUI Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dengan jalan merekonstruksikan kerangka pemikiran beliau tentang multi akad dalam produk tabungan haji, apakah telah sejaln dengan keberadaan Mazhab Maliki.

### **4. Metode Penulisan Karya Ilmiah**

Penulis karya ilmiah ini berpedoman pada buku yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sumatera Utara tahun saat penulis masuk pada Universitas tersebut.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap karya ilmiah ini, maka penulis membaginya kedalam 5 (lima) bab yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori yang terdiri dari Akad Dalam Hukum Islam, Pengertian Multi Akad, dan mengenal Mazhab Maliki.

Bab III: Ekonomi Syariah Pada Perbankan yaitu Pengertian Tabungan Haji, Tujuan Tabungan Haji, Manfaat Tabungan Haji, dan Proses Pembukaan Tabungan Haji di Bank CIMB Niaga Syariah.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, terdiri dari Yang Dimaksud Dengan Multi Akad, Pendapat Mazhab Maliki Tentang Multi Akad, Relevansi Anatar Mazhab Maliki Tentang Multi Akad Pada Tabunga Haji di Bank CIMB Niaga Syariah Medan.

BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.<sup>16</sup> Akad berasal dari bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain-lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.<sup>17</sup>

Akad menurut wahbah az-zuhaili disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau *ijab* dan *qabul* diskursus yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki implikasi

---

<sup>16</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.15

<sup>17</sup>Ascara, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 35

hukum tertentu. Atau merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu.<sup>18</sup>

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>19</sup> WJS. Poerwaradarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu”.<sup>20</sup>

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho’an masing- masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu :

- a. Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
- b. Benda-benda yang diakadkan (*Ma’qud ‘alaih*)
- c. Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Marudhu ‘al-‘aqad*)
- d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-‘aqad*)

Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun

---

<sup>18</sup> Wahbah Az zuhaili, *Al-fiqh Al-islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islami Wa Adilatuhu*, Jil 4, (Jakarta; Gema Islami,2011), 420.

<sup>19</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

<sup>20</sup>WJS. Poewaradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.

akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.<sup>21</sup>

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad /perjanjian adalah :

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.

- c. Harus jelas dan gamblang

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat

---

<sup>21</sup>Mardani, Op.cit, h. 74

menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas.

Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.<sup>22</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Akad**

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa perjanjian/akad dalam Islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqih mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas :

- a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi dua yaitu :
  - 1) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>23</sup> Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
  - 2) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan

---

<sup>22</sup>Chairuman Pasaribu Suharwardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2

<sup>23</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), jilid 1, Cet. Ke-6, h. 63

tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>24</sup> Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain hukum tidak ada transaksi.

- b. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membaginya menjadi dua yaitu:
- 1) Al-‘Uqud al-Musammah, yaitu suatu akad (perjanjian) yang ditentukan nama-namanya oleh Syara’ serta menjelaskan hukum- hukumnya, serta jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
  - 2) Al-Uqud ghair al-Musammah, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.
- c. Dilihat dari segi Akad tujuannya, terbagi dua yaitu :
- 1) Akad Tabaru’ yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama dalam kategori ini adalah : Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah Rahn, Qirad dan lain-lain.<sup>25</sup>
  - 2) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah Murabahah,

---

<sup>24</sup>Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 36

<sup>25</sup>Abdul Azis Dahlan, Op. cit, h. 122

Salam, Istisna, dan Ijarah Muntahiya Bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.<sup>26</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Akad**

#### **a. Rukun Akad**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>27</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli.
- 2) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang dihargakan.
- 3) Adanya ijab qabul, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Mardani , Op.cit, h. 77

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, hukum perjanjian syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95

<sup>28</sup>Syafi'i Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45

### **b. Syarat akad**

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad. Dan syarat- syarat itu dapat dikelompokkan kepada dua: yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang harus ada pada semua akad yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Kedua belah pihak cakap berbuat.
- 2) Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad yang dilakukan dibenarkan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan walaupun dia bukan si akad sendiri.
- 4) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syara'
- 5) Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidak memberi faedah.
- 6) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul maka apabila yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, batallah ijabnya.

### **4. Asas Berakad Dalam Islam**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, asas berasal dari dalam bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar), bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran

---

<sup>29</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h. 35

yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Asas-asas berakad dalam Islam yaitu asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas ilahiyah (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana dan tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah:

- a. Asas ilahiah merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>30</sup>
- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad Islam, dalam artinya para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.<sup>31</sup>
- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawarah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan yang lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Mardani, Op.cit, h. 91

<sup>31</sup>Abdul Ghofur Anshori, Op.cit, h. 32

<sup>32</sup>Mardani, Op.cit, h. 93

- d. Asas keadilan (*Al-'Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya.<sup>33</sup>
- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat Al-baqarah ayat 282-283

---

<sup>33</sup>Ibid, h. 15

mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.<sup>34</sup>

## B. Multi Akad Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Multi Akad

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al-„uqud al-murakkabah*. *Al' uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu (*al' uqud dan al-murakkabah*). *Al' uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *al' aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.

Nazih Hammad menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *murakkabah* adalah:

ان يتفق الطرفان علي إبرام معاملة (صفقة) تشتمل علي عقدين فأكثر, كما لبيع والا جارة والهبة  
واوكالة والقرض والمزارعة والصراف والشركة والمضاربة .. الخ, بحيث تعتبر موجبات تلك العقود  
المجمعة, وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحدة, لا تفصل التفريق والتجزئة والا لفصال  
بمثابة اثار العقد الواحد

Artinya : “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori, Op.cit, h. 34

*yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad*<sup>35</sup>

Menurut al-Imrani, kata murakkab diartikan sebagai:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد علي سبيل الجمع أو التقابل - بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمثابة العقد الواحد .

Artinya : *“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad*”<sup>36</sup>

## 2. Jenis-Jenis Multi Akad

Secara umum multi akad yang dilarang adalah sebagai berikut:

### a. Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakann tiga bentuk multi akad yang dialrang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba’i) dan pinjaman dua akad jula beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.

Dalam sebuah hadis disebutkan: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad).<sup>37</sup>

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga

<sup>35</sup>Nazih Hammad, al“uqud al-murakkabah fi fiqhul islam, <http://www.feghweb.com>. (diakses 11 Januari 2015).

<sup>36</sup>Muhammad bin Abdullah al-Imrani, al-„Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta“s{iliyyah wa Tathbiqiyyah, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm. 46-53.

<sup>37</sup>Imam Abu Abdullillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, juz 2 (Beirut: Dar al-Ihyal al-Turats al-Araby, 1413 H), h. 178

sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi.<sup>38</sup>

b. Multi akad sebagai hilah ribawi

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli inah atau sebaliknya dan *hilah riba fadhil*.

1) Al-Inah

Contoh inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman (qardh), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan

---

<sup>38</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul I-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurahman dan A. Haris Abdullah, juz 3 (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h 162

dilarang bagi yang bertujuan riba fadhil atau riba nasai bukan bertujuan pada harga dan barang.<sup>39</sup>

Demikian pula dengan transaksi ‘inah juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak tunai. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba<sup>40</sup>

## 2) Hilah riba fadhil

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp. 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp. 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kg) atau lebih sedikit (misalnya 1 kg). Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadhil yang diharamkan.

## C. Mengenal Mazhab Maliki

### 1. Nama dan Nasabnya

Mazhab Maliki (Bahasa Arab: --) adalah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum islam dalam sunni. Dianut oleh sekitar 15% umat muslim, kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bbin Anas nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas Al

<sup>39</sup> Hasanudin. 2009. Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Ciputat : UIN Syahid, h. 21

<sup>40</sup> Ibid, h. 3

Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy.<sup>41</sup> nasabnya berakhir pada Ya'rib bin Yasyjub bin Qahthan.

Kakeknya yang bernama Malik bin Anas, termasuk seorang tabi'in besar adalah salah satu seorang yang ikut memikul khalifah Utsman ke kuburnya. Kakek buytnya Anas adalah seorang sahabat agung selalu mengikuti Rasulullah Saw dalam semua peretempuran kecuali perang badar. Ibunya bernama Al Aliyah binti Syariek Al Asadiyah. Namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Thulailah bekas budak Ubaidullah bin Ma'ar. Imam Malik adalah seorang pencetus mazhab yang ajaran-ajarannya dikodefikasi dan dikani diseluruh negara Islam.

## **2. Kelahiran dan Pertumbuhannya**

Imam Malik lahir di Madinah Al Munawwarah pada tahun 95 H. Madinah merupakan tempat lahirnya dan tempat menetapnya. Disana beliau menimba ilmu dari seratus orang guru lebih. beliau berasal dari Kabilah Yamania. Beliau hidup selam 84 tahun, wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie.

Beliau meriwayatkan hadis dari sejumlah besar tabi'in dan tabi'at tabi'in diantaranya adalah:<sup>42</sup>

- a. Nafi' bekas budak Ibnu Umar
- b. Ibnu Syihab Az Zuhri
- c. Abu Az Zanad

---

<sup>41</sup>Imam Malik ibn Anas, Al-Muwatha; terjemahan Adib Bisri Musthofa, dkk, jilid 1 (Jakarta: Asy Syifa, t.th), h. 11

<sup>42</sup>Nafina, Mazhab Maliki, <http://www.nafiza.com>,

- d. Abdurahman bin Al Qasim
- e. Ayub As Sakhtiyoni
- f. Yahya bin Sa'id Al Anshari
- g. Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash
- h. Zaid Bin Aslam
- i. Humaid Ath Thawiel
- j. Hisyam bin Urwah

Sebaliknya tidak sedikit guru-gurunya yang meriwayatkan darinya sesudah itu, seperti Az Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Cukup banyak perawi yang meriwayatkan hadis dari beliau. Al Hafidh Abu Bakar Al Khatib Al Bagdadi telah menuliskan sebuah kitab tentang para perawi yang meriwayatkan dari Imam Malik.

### **3. Pribadi dan Kedudukannya**

Berikut ini ucapan para Imam dan Ulama yang bisa menunjukkan pribadi dan kedudukan Imam Malik. Kata Imam Asy-Syafi'i "apabila ulama disebut- sebut, maka Malik adalah bintangnya." Kata Ibn Mu'ien : "Malik termasuk hujjah Allah atas makhlukNya". Kata Yahya bin Sa'ied Al-Qaththan: "Malik adalah Amirul mukmnin dalam bidang hadis. Kata Ibn Sa'ad: "Malik adalah seorang yang dapat dipercaya, jujur, teguh, wira'i, ahli fiqh dan alim.

Kata Ibn Hibban:

"Malik adalah orang pertama yang memilih para tokoh ahli fiqh di Madinah, menghindari orang yang tak terpercaya (tsiqah) dalam hadis, tidak

meriwayatkan kecuali apa yang shahih dan hanya menceritakan dari orang yang terpercaya”.

Ada sebuah hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan dan dianggap hasan oleh At-Tirmidzi, yang maksudnya:

“Nyaris orang-orang memukul perut onta untuk mencari ilmu, tetapi ternyata mereka tak menemukan seorangpun yang lebih daripada orang alim Madinah. Oleh Ibn Uyainah dan tabi’in, hadis tersebut ditakwilkan bahwa yang dimaksud dengan “orang alim Madinah adalah Imam Malik”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Imam Malik, Al-Muwaththa’, (Beirut Libanon : Dārul kitab ‘ilmiyah), hlm. 8.

## **BAB III**

### **EKONOMI SYARIAH PADA PERBANKAN**

#### **A. Tabungan Haji**

##### **1. Pengertian Tabungan Haji**

Terkait dengan hasrat untuk menunaikan ibadah Haji yang merupakan bagian kewajiban dari rukun islam yang kelima, fakta yang terjadi menggambarkan bahwa banyak jamaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji melalui cara menabung selama puluhan tahun yang dilakukan oleh masing-masing pribadi muslim. Dengan menabung dalam jangka panjang yang dilakukan penuh kesabaran dari setiap pribadimuslim itu telah membuahkan hasil dengan dapat dilaksanakan ibadah Hajinya.<sup>44</sup>

Untuk membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji perbankan syariah mengeluarkan inovasi baru berupa produk tabungan haji. Tabungan Haji adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah yang Penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji.

Tabungan menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukaan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN No.1 Tahun 2000 tentang tabungan,

---

<sup>44</sup>Achmad Subianto, Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia , Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books , 2016 , h.34

mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.<sup>45</sup>

Fatwa DSN-MUI mengenai tabungan haji terdapat pada No.1 Tahun 2000 karena tabungan haji sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad mudharabah hanya saja tabungan ini khusus untuk rencana haji. Pada fatwa ini menjelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam menyimpan kekayaan, pada masa kini diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan dalam bidang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

Adapun Dasar hukum kewajiban dalam pelaksanaan haji yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yaitu :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka

<sup>45</sup>Rizal Yahya dkk. , Akutansi Perbankan Syariah, jakarta : Salemba Empat , 2014 , h.92

*dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

## **2. Tujuan Tabungan Haji**

Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menuju panggilan Allah menuju Baitullah. Karena dalam tabungan haji tersebut aka memberikan keringan dengan sistem kerja antara nasabah dengan pihak Perbankan Syariah. Nasabah dalam hal ini akan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi keberangkatannya ibadah haji. Karenanya dalam tabungan tersebut seorang nasabah tidak akan bisa mengambil uang tersebut dengan bebas, sehingga dengan tertahannya uang tersebut makan niatan nasabah dapat terwujudkan dengan berangkat ibadah haji.

Dengan tabungan haji tersebut seorang nasabah merasakan kemudahan dalam menabung uangnya demi keberangkatan ibadah haji. Dalam tabungan haji tersebut juga terdapat antara kerja sama dimana pihak Bank akan memberikan bantuan berupa talangan dana kekurangan seorang nasabah dalam melaksanakan ibadah haji. dimana ketika dana nasabah telah mencapai batas tertentu, maka kemungkinan nasabah tersebut akan mendapatkan bantuan berupa talangan dari pihak bank dalam menunaikan ibadah haji. sehingga dengan adanya tabingan tersebut, tujuannya dirasa

masayarakat sangat membantu dalam mengumpulkan dana untuk melaksanakan ibadah haji.

### **3. Manfaat Tabungan Haji**

Dengan adanya tabungan haji nasabah dapat menabung seperti biasa di Bank Syariah (dimana saja) yang bekerjasama dengan kemenag sebagai penerima setoran haji. Jika dana nasabah sudah terkumpul minimal 25 juta, pihak bank baru akan melakukan proses pendaftaran dan pemorsian haji di kemenag.

Manfaat tabungan haji adalah untuk mempermudah umat muslim mengumpulkan biaya pembayaran ibadah haji. Selain itu ada beberapa manfaat lainnya yaitu:

- a. Uang dapat disimpan dengan aman;
- b. Bisa meminta pihak bank memotong langsung tabungan utama, kemudian dialihkan uangnya untuk tabungan haji;
- c. Ketika dana awal sudah terkumpul sekitar 25 juta, pihak bank akan menghubungi kita untuk menyuruh mendaftarkan diri ke departemen agama, sebagai calon jamaah haji;
- d. Mempermudah kita untuk mendapatkan nomor antrean pemberangkatan ke tanah suci. Karena pihak bank sudah terhubung langsung dengan sistem komputerisasi haji terpadu;
- e. Terbebas dari biaya pengelola rekening bulanan;
- f. Bebas biaya penutupan rekening tabungan haji.

## **B. Poses Pembukaan Tabungan Haji di Bank CIMB Niaga Syariah**

### **1. Syarat Pembukaan Tabungan Haji di Bank CIMB Niaga Syariah**

Pada saat pembukaan tabungan haji pada Bank CIMB Niaga harus memenuhi syarat-syarat, dimana syarat tersebut diperlukan melihat kondisi dan kemungkinan nasabah nantinya bisa berangkat. Dalam tabungan haji dengan menggunakan multi akad sendiri harus memenuhi syarat yang mana bentuk kerja sama dengan Bank CIMB Niaga Syariah. Yaitu nasabah harus terlebih dahulu merupakan nasabah tetap dari Bank tersebut.

Serta dalam pembukaan tabungan dengan penggunaan multi akad ini juga setiap nasabah harus merupakan pegawai dari Yayasan Sekolah Nur Insan. Karena pihak Bank dengan Yayasan telah menjalin kerja sama sebelumnya, maka dari itu pihak Bank menawarkan kerja sama berupa produk tabungan haji dengan para pegawai, dengan sistem tabungan haji tersebut dapat ditarik suatu saat dan dapat dibatalkan oleh nasabah.

### **2. Proses Pembukaan Tabungan Haji di Bank CIMB Niaga Syariah**

- Fotokopi syarat pembukaan identitas diri (KTP/pasport/KIMS/KITAS)
- Wajib Memiliki Tabungan transaksional CIMB Niaga dalam 1 CIF yang dapat dijadikan rekening sumber dana pendebitan (kecuali tabungan Simpanan pelajar dan Tabungan Investor Account).
- Memiliki rekening tabungan CIMB Niaga sebagai sumber pendebitan (iB Pahala/Xtra/Xtra Payrol/Tabungan Usaha individual/CP&PB Account/ON

Account/TabunganKu/CIMB Junior/Indie Account baik Konvensional dan Syariah).

- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Installment/Berjangka.
- Melampirkan bukti identitas diri.
- Khusus Untuk Tabungan iB Rencana Haji program hadiah wajib Mengisi formulir keikutsertaan program.
- Pembukaan rekening Tabungan iB Rencana Haji untuk usia < 18th dengan sumber dana Indie Account / iB Pahala Khusus remaja / CIMB Junior, menggunakan bukti identitas orang tua/wali pengampu dan formulir ditandatangani oleh orang tua/wali pengampu.
- Untuk memiliki tabungan haji di CIMB, anda perlu menyiapkan uang sebesar Rp100.000 saja. Namun, untuk bisa mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi keberangkatan anda harus memiliki saldo minimal Rp25 juta tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, sehingga nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah yang disepakati.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Yang Dimaksud Dengan Multi Akad

##### 1. Pembolehan Multi Akad

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al'uqud al-murakkabah*. *Al'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al'uqud* dan *al-murakkabah*. *Al'uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *al'aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.<sup>46</sup>

Nazih Hammad menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *murakkabah* adalah:

ان يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر , كالبيع والارباحة والهبة  
واوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة .. الخ , بحيث تعتبر موجبات تلك العقود  
المجتمعه , وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحدة , لا تفصل التفريق والتجزئة والا لفصال  
بمثابة اثار العقد الواحد.

---

<sup>46</sup> Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria"ah Di Indonesia", *Makalah IAEI*, [www.academia.edu/document/multi-akad-Dalam-Transaksi-Syaria"ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia](http://www.academia.edu/document/multi-akad-Dalam-Transaksi-Syaria%27ah-Kontemporer-Pada-Lembaga-Kuangan-Syaria%27ah-Di-Indonesia), (diakses pada tanggal 10 Maret 2021), h. 2

Artinya: *Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.*<sup>47</sup>

Menurut al-Imrani, kata *murakkab* diartikan sebagai:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد - علي سبيل الجمع أو التقابل - بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمثابة ائثار العقد الواحد

Artinya; *Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.*<sup>48</sup>

Al-Imrani juga menjelaskan beberapa istilah lain yang memiliki keserupaan makna dengan kata *murakkab* diantaranya:<sup>49</sup>

a. *Al-ijtima*

Kata *al-ijtima* mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah.

Dengan begitu *al'uqud mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad. Terdapat perbedaan antara kata *murakkab* dan kata *al-ijtima*.

Pada kata *murakkab* beberapa akad melebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedang pada kata *al-ijtima*, belum tentu terjadi peleburan. Artinya, pada kata *al-ijtima* beberapa akad itu

<sup>47</sup> Nazih Hammad, *al'uqud al-murakkabah fi fiqhul islam*, <http://www.feqhweb.com>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2021).

<sup>48</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'siliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), h. 46-53.

<sup>49</sup> Ibid,

dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad itu berdiri sendiri-sendiri.

b. *At-ta'addud*

Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. Secara istilah akad *ta'addud* berarti adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek atau sejenisnya.

Istilah *ta'addud* lebih umum dari kata *murakkab*. *Ta'addud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya. Selain itu, perbedaan antara kata *murakkab* dan kata *ta'addud*, di mana kata *murakkab* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *ta'addud* konsekuensinya bisa berbilang.

c. *Al-tikrar*

*Al-tikrar* berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Secara istilah *al-tikrar* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikrar* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara kata *murakkab* dan kata *al-tikrar* terletak pada terjadinya akad-akad yang menghimpunnya. Pada kata *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau satu transaksi. Sedangkan pada kata *al-tikrar* yang terjadi adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi.

d. *Al-tadahul*

*Al-tadahul* secara bahasa artinya masuk, masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. Kata *al-tadahul* dapat juga diartikan sebagai masuknya suatu bagian pada bagian yang lain.

Dalam istilah fikih, *al-tadahul* diartikan sebagai terhimpunnya sesuatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (syar'ī) dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai. Dari pengertian ini, *al-tadahul* mengandung pula makna pengumpulan. Pengumpulan di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain. Berbeda dengan kata *murakkab*, kedua akad atau lebih bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu.

e. *Al-ihtila*

Kata *al-ihtilat* memiliki makna yang sama dengan kata *al-jam'u*. *Al-ihtilat* berarti terhimpun, terkumpul, *tadahul*, dan melebur. Kata *muhtalit* digunakan pula untuk menyebutkan akad *murakkab*. Keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman makna. Kata *murakkab* lebih spesifik dan khusus untuk multi akad daripada kata *muhtalit* yang dapat pula mengandung arti lain.

Jadi pada intinya, multi akad merupakan gabungan dari beberapa akad yang terhimpun menjadi satu akad, yang mana hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Dalam istilah fikih kata *murakkab* merupakan kata yang umum digunakan untuk menjelaskan muti akad.

## 2. Macam-Macam Multi Akad

Abdullah al-‘Imrani dalam buku *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* membagi *hybrid contract* menjadi sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. *Hybrid contract* yang *mukhtaliyah* (bercampur) yang memunculkan nama baru seperti *bai’ istighlal*, *bai’ tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bai’ wafa’*. Jual beli *istighlal* merupakan percampuran 3 (tiga) akad, yakni 2 (dua) akad jual beli dan *ijarah*, sehingga bercampur 3 (tiga) akad. Akad ini disebut juga *three in one*. Jual beli *tawarruq* percampuran 2 (dua) akad jual beli. Jual beli 1 (pertama) dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga. Sementara *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad akad campuran antara akad *syirkah* milik dengan *ijarah* yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqishah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yakni *musyarakah mutanaqishah*. Sementara itu substansi akad ini sama dengan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT), karena pada akhir periode, barang

---

<sup>50</sup> Shofy Liza Nurul Arafah, Muhamad Yogi Hamdani, Multi Akad (*Hybrid Contract*) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal, EKSISBANK Vol. 2 No. 2 Desember 2018, h. 51-52

menjadi milik nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena *transfer of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of title* yang *mutanaqishah*, karena itu sebutannya *ijarah* saja, bukan IMBT.

- b. *Hybrid contract* yang *mujtami'ah* atau *mukhtalith* dengan nama akad baru, namun menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*) *lease and purchase*. Contoh lain yakni *mudharabah musyarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Contoh lain yang cukup menarik adalah menggabungkan akad *wadi'ah* dengan akad *mudharabah* pada produk giro, yang biasa disebut tabungan dan giro *automatic transfer mudharabah* dan *wadi'ah*. Dalam hal ini, nasabah memiliki dua rekening yakni tabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.

### 3. Batasan dan Standar Multi Akad

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

**a. Multi Akad Dilarang karena Nash Agama**

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.

**b. Multi Akad sebagai Hilah Ribawi**

1) *Al-Inah*

Contoh *Al-inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali

kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

2) *Hilal riba fadhil*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp. 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp. 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kg) atau lebih sedikit (misalnya 1 kg). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhil* yang diharamkan.

3) Multi akad menyebabkan jatuh ke *riba*

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti *riba*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

4) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*sadd adz-dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi

ribawi. Juhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba.

5) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

Ulama sepakat mengharamkan *alqardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *al-qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Namun apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

6) Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan

Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *MX-alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau nikah.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

## **B. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Multi Akad**

Pada dasarnya menggunakan dua akad atau lebih di perbolehkan selagi disana tidak ada larangan syara' karena dalam muamalah itu bebasnya akad. Arena multi akad itu sendiri menurut yang ada ialah tansaksi yang objeknya terdiri satu, dan akadnya lebih dari satu, tapi multi akad yang dimaksud oelh Imam Malik adalah dua akad dalam satu akad dimana Imam Malik maksudkan adalah apabila seorang

membeli barang dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) secara tunai dan membeli barang dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu) secara cicil.

Ulama Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Penggunaan akad dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal bias yang di jumpai di kalangan Perbankan Syariah, hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya peraturan yang dibuat sesuai dengan hukum islam. Akad sendiri terdiri beberapa yang dipercaya dan diperbolehkan dalam hubungan kerja sama antara Badan Hukum Syariah dengan orang perorang. Sehingga berdasarkan adanya hukum islam tersebut maka tata tertibnya akad tersebut harus sejalan dengan ajaran islam, yang mana pada prinsipnya harus memberikan keuntungan kepada para pihak. Seperti halnya dalam kerja samanya ada yang menggunakan satu akad saja atau mencampurkan dua akad (multi akad) sekaligus dalam kegiatan para pihak.

Namun dalam penggunaan multi akad tentunya jug terdapat larangan hal ini biasanya dapt dipengaruhi penghimpunan akad yang berbeda dalam syarata dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad (multi akad) untuk satu kegiatan dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda . sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya.

Akad-akad yang berlawanan (mutadhadah) inilah yang dilarang dalam satu transaksi.<sup>51</sup>

Imam Maliki mengatakan:

عن مالك: انه، بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya: “Bersumber dari Malik, sesungguhnya di mendengar bahwa Rasulullah melarang melakukan jual-beli dua kali sekaligus.”<sup>52</sup>

Adapun maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Menurut pendapat Imam Malik dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil dan membeli barang dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan hilah dari terjerumus ada riba dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Adapun juga terdapat hadits-hadist yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'atin*), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (*shafqatan fi shafqatin*), dipahami hanya perkecualian dari hukum asalnya.<sup>53</sup> Sebagaimana tertera dalam Kitab Irsyadu Salik Ila Asrafi Al-masalik Fi Fiqh Al-Iman Malik<sup>54</sup>. Dalam kitab itu disebutkan bahwa:

<sup>51</sup>Nazih Hammad, Al-Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami, h. 7

<sup>52</sup>Imam Malik ibn Anas, Al-mudawwanah al-Kura, Juz 4 Beirut: Dar al-Shadir, 1323,, h. 663

<sup>53</sup>Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer*, h. 13

<sup>54</sup> Imam Abdurrahman Sahab Din Ba'Dadi, *Irsyadu Salik Ila Asrafi Al-Malik Fi Fiqh Al-Imam Malik*, Beirut: Dar Al-Shadir, t.th, h. 80

معلوم أجل إلى حكمها في هو ما أو حاضرة بعين بالصفة محصور الذمة في معلوم بيع

Artinya: “*jual beli yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir (saat itu juga) atau dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui.*”

Dalam hadist yang diutarakan oleh Imam Malik dalam Kitab Al-Muwatta kalau Imam Malik mengatakan;

قل ما لك / فئ رجل قال لرجل: ائتر منك هذه العجوة غمسة عشر صاعا, أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما : إن ذلك مكر وه لايجل, وذ لك : أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا , فهو يدعها ويأخذ غمسة عشر صاعا من العجوة, او تجب عليه غمسة عشرة صاعا من الحنطة المحمولة, فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية , فهذا أيضا مكروه لايجل , وهو أيضا يشبه ما هي عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضا مما هي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.

Artinya: “*misalkan seseorang bilang kepada orang lain: Aku akan membeli darimu korma ajwah ini sebanyak lima belas sha’ atau kurma shaihani, atau biji gandum yang bagus sebanyak sepuluh sha’, maka wajib atasnya salah satu dari kedua hal ini: sesungguhnya hal itu makruh dan tidak halal, yang berarti wajib baginya sepuluh sha’ korma shaihani sebanyak sepuluh sha’ dan dia mengambil lima belas sha’ korma ajwah, atau wajib baginya sepuluh sha’ biji gandum yang bagus dan mengambil sepuluh sha’ korma dari syam, dan hukumnya itu makruh serta tidak halal, karena ia identic dengan melakukan jual beli sekaligus yang memang dilarang. Termasuk yang dilarang lagi ialah menjual makanan dua dengan satu padahal sama macamnya*”.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Imam Malik ibn Anas, Al-Muwattha, terj. Adib Bisri Musthofa, dkk, Jilid 2 (Jakarta: Asy Syifa’, t.th), h 253.

Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fiqih kontemporer disebut al-uqud al-murakkabah (akad rangkap/ multi akad). Dimana menurut penggagasnya, akad rangkap adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih., misalnya jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandeng hukum yang berbeda jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungungan untung dan rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan social yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti anatar jual beli dengan ju'alah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah. meski demikian.<sup>56</sup>

Sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulma non\_malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan. Dimana multi akad diperbolehkan selama

---

<sup>56</sup> Conny Ertanti, Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Menurut Mazhaab Maliki, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN, Medan, 2012, h. 59

setiap akad yang membangun hukumnya boleh dan tidak ada dalil melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu dan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini Imam Maliki membolehkan melakukan akad jual beli yang dikahiri dengan sewa, tetapi Imam Malik tidak membolehkan pembarengan jual beli kecuali hanya dengan penyewaan saja seperti hadis yang melarang pembarengan jual beli.<sup>57</sup>

### **C. Relevansi Antara Mazhab Maliki Tentang Multi Akad Pada Tabungan Haji di Bank CIMB Niaga Syariah Medan**

#### **1. Penerapan Multi Akad di Perbankan Syariah dan Hukumnya**

Ada beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad mengambil dua model, akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*). Penjelasan model tersebut adalah :

##### **a. Model Akad Tunggal**

Akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi.<sup>58</sup> Contoh akad tunggal adalah jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (*syirkah*), salam, dan lain

---

<sup>57</sup> Ibid, h. 60

<sup>58</sup> Al-Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah. *al Uqud al Maaliyah al Mu-rakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.2006, h. 33

sebagainya. Jumlah akad tunggal yang digunakan dalam fatwa DSN sebanyak enam belas (16) akad. Akad tersebut meliputi (*wadî'ah, mudhârabah, murâbahah, salam, istishnâ', musyâraakah, ijârah, wakâlah, kafâlah, hawâlah, qardh, hibah, rahn, sharf, ju'âlah, dan bay'*). Akad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Tabungan wadiah merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad tunggal. Nasabah sebagai penitip dan perbankan syariah sebagai penerima titipan. Produk pembiayaan ijârah juga termasuk akad tunggal. Perbankan syariah berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

#### **b. Model Akad Berganda (Mujtami'ah)**

Akad berganda (*mujtami'ah*, sebagian ahli fikih menyebutnya dengan akad *murakkabah*) adalah berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi.<sup>59</sup> Akibat hukum tersebut tidak bisa dipisah-pisah berdasarkan akad-akad yang membangunnya.<sup>60</sup> Termasuk dalam kategori akad berganda adalah terhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi seperti diterapkan dalam keuangan syariah modern dan syarat akad terhadap akad lainnya. Contoh akad yang masuk dalam kategori akad berganda antara lain *murâbahah, letter of credit syariah, kartu syariah (sharia card), mudhârabah musytarakah, dan musyâraakah mutanâqishah*. Hammâd memasukkan *al-ijârah al-*

---

<sup>59</sup> Ibid, h. 46

<sup>60</sup> Nazih Hammad. 2005. *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus : Dar al-Qalam, h. 7

*muntahiyah bil-tamlîk* (IMBT) pada kategori akad berganda, namun menurut penulis akad tersebut masuk dalam kategori akad *muta'addidah*. Akad IMBT terdiri dari dua akad yang terpisah antara akad satu dan lainnya.

Penggunaan akad berganda terlihat dari produk kombinasi *mudhârabah musytarakah* yang digunakan di perbankan syariah. Pada kombinasi akad ini, lembaga perbankan syariah yang berperan sebagai *mudhârib* atas dana-dana yang diserahkan nasabah (sebagai *shâhib al-mâl*) menyertakan modalnya untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga (*mudhârib*). Perbankan syari'ah selain sebagai *mudhârib* juga sebagai *shâhib al-mâl*. Pihak yang terlibat adalah nasabah, perbankan syariah, dan pengelola dana. Dalam kontrak tersebut Perbankan syariah akan mendapatkan keuntungan ganda sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl*. Perbankan syariah juga menanggung kerugian sebagai *shâhib al-mâl* jika terjadi kegagalan usaha. Dalam hal nasabah sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl* sekaligus, maka perbankan syari'ah sebagai *shâhib al-mâl* saja. Nasabah akan mendapatkan porsi keuntungan sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl*. Prosedur demikian digunakan untuk produk pembiayaan syariah. Kontrak tersebut termasuk akad berganda yang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.<sup>61</sup>

### c. Model Akad Berbilang (*Muta'addidah*)

Akad berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Dua atau lebih akad yang dihimpun

---

<sup>61</sup>Yosi Aryanti, Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif *Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, h. 185

dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang. Perbedaan akad *mujtami'ah* dengan *muta'addidah* terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat hukum dari *mujtami'ah* adalah satu sedangkan dari *muta'addidah* adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad dijalankan secara terpisah. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain *istishna'* mawazy, salam mawazy, al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlîk (IMBT), dan sale and lease back.

*Istishna'* mawazy dan salam mawazy merupakan perpaduan antara kontrak *istishna'*- *istishna'* dan salam-salam. Kontrak tersebut digunakan antara tiga pihak, nasabah, perbankan syariah dan penyedia barang. Nasabah memesan barang dalam bentuk *istishna'* atau salam kepada perbankan syariah. Kemudian Perbankan syariah memesan lagi barang tersebut kepada penyedia barang. Kedua akad tersebut terpisah dan dilaksanakan sendiri-sendiri.<sup>62</sup>

Akad *sale and lease back* terutama digunakan pada produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Akad tersebut disahkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 71 dan 72 tahun 2008. Fatwa nomor 71 berkaitan dengan akad *sale and lease back* dan fatwa 72 mengatur SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*. *Sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan dalam produk tersebut jual beli dan sewa. Di antara dua akad

---

<sup>62</sup> Ibid, h. 186

tersebut ada janji di antara para pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang dijual. Antara akad jual beli dan sewa terpisah. Produk ini untuk mengganti produk jual beli ganda yang dilarang oleh mayoritas ulama, yaitu jual beli *inah* (*bay' al-'inah*).

Fatwa DSN mengantisipasi larangan jual beli *'inah* dengan mengkombinasi jual beli dan sewa, bukan jual beli dengan jual beli. Opsi peralihan kembali objek sewa dalam fatwa DSN dilakukan melalui janji dua belah pihak untuk menjual dan membeli kembali objek akad yang telah dijual sebelumnya. Pemisahan akad tersebut menunjukkan dua akad dibuat secara berbilang (tidak terintegrasi dalam satu transaksi). Menganalisa dari beberapa bentuk dari multi akad di atas, dapat disimpulkan bahwa modifikasi akad merupakan bagian dari ijtihâd agar akad-akad yang terdapat dalam *fiqh* dapat diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan memodifikasi akad harus mendasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadis. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa akad tidak boleh melebur menjadi satu.

Untuk memodifikasi akad, perlu adanya pemberlakuan dua akad atau lebih. Pemberlakuan akad-akad tersebut biasanya dikaitkan dengan rencana pemberlakuan produk tertentu oleh lembaga perbankan syari'ah. Dalam melakukan modifikasi akad, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial (*mu'awadlah*). Kedua,

memberlakukan akad yang bersifat komersial (*mu'âwadhah*) dengan akad derma (*tabarru'*). Dan ketiga, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*).

Multi akad hasil modifikasi merupakan bagian dari muamalah secara umum. Hukum asal muamalah adalah mubâh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ali al-Dîn Za'tari dalam *Fiqh al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Muqâran* mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'âwadhah* maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi syarat-syarat dan akad. Adapun dalil yang dapat digunakan untuk membolehkan multi akad adalah firman Allah dalam Q.S. al-Mâ'idah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ..... ﴿١﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

(Q.S. Al-Maidah [5]: 1)”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum karena tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi akad) baik yang bersifat alamiyah (*al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah*) maupun hasil modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dilah*).

Di samping ada dalil-dalil *syara'* yang melegitimasi berlakunya akad, namun ada beberapa ketentuan hadits yang perlu diperhatikan dalam memodifikasi akad.

Menurut Yosi Aryanti, larangan dalam multi akad adalah terkait dengan penggabungan akad menjadi satu bukan pemberlakuan akadnya secara ganda (*murakkab*). DSN-MUI seringkali menegaskan bahwa suatu akad tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan akad yang lain. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa DSN-MUI secara tegas menolak multi akad bentuk uqud *mutaqâbilah* yaitu akad yang mengandung beberapa akad di mana satu akad dikaitkan (*mu'allaq*) dengan akad lain. Karena pemberlakuan akad secara ganda (multi akad) merupakan suatu keniscayaan, misalnya untuk pemberlakuan rahn akan selalu terangkai dengan *qardh* atau transaksi yang tidak tunai lainnya (*bi al-dayn*). Ulama banyak berbeda pendapat dalam menafsirkan dua jual beli dalam satu akad. Pendapat yang paling dipilih (*râjih*) adalah yang menafsirkan bahwa seseorang yang menjual dengan harga kredit, kemudian mensyaratkan kepada pembelinya unjuk menjual kembali kepadanya dengan harga tunai.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka multi akad yang memberlakukan akad jual beli dengan akad hutang hukumnya dilarang. Meskipun ada multi akad yang dilarang, namun prinsip multi akad adalah boleh karena diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan transaksi yang mengandung multi akad. Menurut Nazih Hammad, kebolehan multi akad berlaku umum, sedangkan beberapa hadits Nabi maupun *nash* lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan

---

<sup>63</sup> Ibid, h.187

pengecualian. Hukum pengecualian tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muâmalah yang mengandung multi akad.<sup>64</sup>

Al-Imrani memberi standar tentang multi akad yang diperbolehkan. Batasan multi akad menurutnya adalah tidak menyangkut masalah yang dilarang syariah, tidak bertentangan antara akad satu dengan akad lainnya, multi akad tidak membawa (mengakibatkan) kepada yang haram, multi akad tidak boleh antara akad yang berifat pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad yang bersifat kebajikan (*tabarru'*), dan multi akad tidak menyebabkan kepada yang haram. Aspek yang tetap adalah pemeliharaan kemashlahatan. Maslahat yang didapat dengan mengkomodasi kebolehan multi akad (*ta'addud al-'uqûd fi shafqah wâhidah*) adalah ketika praktisi ekonomi dapat mengaplikasikan syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan aplikasi tersebut, sektor-sektor usaha syariah terpacu untuk berkembang dan mencakup. Sebaliknya, apabila multi akad tidak diperbolehkan, maka sektor-sektor usaha dengan sistem syariah dapat mengalami kesulitan/ kendala (*mudlarah*). Kemudian aspek yang berubah (*mutaghayyirâh*) adalah aspek cara, yakni Nabi Muhammad Saw melarang multi akad, sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang ditentukan agar tidak mengandung ketidakjelasan (*jahâlah*), ketidakpastian manipulatif (*gharar*) dan ribâ. Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari ribâ, *jahâlah* dan *gharar*.

---

<sup>64</sup> Nazih Hammad, Op.Cit, h. 11-12

## **2. Relevansi Mazhab Maliki Dengan Multi Akad di Bank CIMB Niaga Kota**

### **Medan**

Bahwa terhadap penggunaan akad di Bank CIMB Niaga Syariah Kota Medan, memiliki cara tersendiri dalam menjalankan kerja sama dengan nasabah. Karena dari pihak Bank CIMB Niaga Syariah ada menawarkan sistem kerja sama kepada nasabah diluar dengan tujuan melakukan kegiatan ibadah haji. Dimana salah satu produk Bank CIMB Niaga Syariah yaitu tabungan haji telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Fatwa Majelis Ulama Islam Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Bahwa pembukaan Tabungan Haji di Bank CIMB Niaga Syariah Medan tidak harus memenuhi syarat khusus, hanya saja pihak Bank hanya meminta Kartu Tanda Penduduk Nasabah, sebagai pemegang identitas yang sah. Adapun jenis tabungan ini adalah tabungan Perol, bahwa terhadap program ini sendiri Pihak Bank CIMB Niaga Syariaah hanya bekerja sama denan Yayasan Sekolah Nur Insan. Dimana para tenaga pengajar maupun pegawai pada Yayasan tersebut hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengisi data tabungan haji nantinya. Dimana dalam kesepakatan antara pihak Bank dan para nasabah sepakat bahwa setiap bulanya gaji dari pada pegawai akan di potong sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulanya, dimana uang tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk menunaikan ibadah haji.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara

Berhubungan dengan adanya pemotongan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulanya tersebut, tidak serta merta di peruntukkan untuk menunaikan ibadah haji, melainkan uang tersebut dapat ditarik nasabah setelah melakukan kerja sama selama satu tahun (dua belas bulan). Hal inilah yang mengakibatkan adanya penggunaan Multi Akad pada produk tabungan haji pada Bank CIMB Niaga Syariah dengan Pegawai Yayasan Sekolah Nur Insan. Dimana dalam kesepakatan itu juga dijelaskan, bahwa setiap nasabah yang mengambil uang tabungan haji tersebut, maka nasabah tersebut tidak lagi mengikuti program tabungan haji tersebut. sehingga jika nasabah tersebut ingin membuka tabungan haji lain, maka nasabah tersebut akan mengikuti prosedur dengan masyarakat pada umumnya.<sup>66</sup>

Bahwa terhadap nasabah yang menjadi Narasumber yaitu Saudari Anggi, selaku pemilik tabungan haji di Bank CIMB Niaga Syariah dan berstatus pegawai pada Yayasan Sekolah Nur Insan telah melakukan penarikan dana tabungan hajinya. Akan tetapi pada saat penarikan Saudari Anggi belum mencapai satu tahun, akan tetapi terhadap dadan tersebut dapat dilakukan penarikan oleh saudari anggi. Namun pada saat akan menarik dana tersebut, pihak Bank CIMB Niaga Syariah menyatakan bahwa prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Karena hal ini berhubungan langsung dengan Kantor Pusat di Provinsi Sumatera Utara. Pada saat penarikan tersebut Saudari Anggi hanya mampu bertahan pada bulan kesembilan, yang menjelaskan bahwa dana tersebut hanyalah berjumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), namun pada saat pengambilan dana tersebut, Saudari Anggi

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara

dikenakan biasa pemotongan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Tetapi jika nasabah mengumpulkan dana lebih dari satu tahun, maka terhadap penarikannya tidak akan ada pemotongan dari pihak Bank .<sup>67</sup>

Bahwa dalam kerja sama pada tabungan haji tersebut, pihak Bank juga telah menerapkan kebikan yang mana, jika nasabh memiliki saudara kandung yang ingin berangkat atau menunakan ibadah haji, maka pihak saudaranya tersebut bisa menabung dan berangkat atas nama pemilik tabungan yaitu pegawai Yayasan Sekolah Nur Insan, dan tidak harus kepada nasabah langsung.<sup>68</sup> Adapun akad yang diterapkan Bank CIMB Niaga dalam produk tabungan haji adalah :

- a. Mudharabah yaitu adanya kerja sama antara Yayasan Sekolah Nur Insan dengan pihak Bank, dimana seluruh uang atau gaji pegawai dari Yayasan Sekolah Nur Insan akan dicairkan melalui Bank CIMB Niaga Syariah. sedangkan,
- b. Wadiah, yaitu dimana uang dari potongan gaji setiap nasabah tersebut akan dititpkan pada Bank CIMB Niaga Syariah dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dalam rangka menunaikan ibadah haji.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya unsur pemaksaan antara nasabah dengan pihak Bank dalam melakukan kerja sama pada produk tabungan haji Bank CIMB Niaga Syariah Medan. Namun karena

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara

<sup>68</sup> Hasil Wawancara

<sup>69</sup> Hasil Wawancara

adanya hubungan kerja sama dengan Yayasan Sekolah Nur Insan dengan Bank CIMB Niaga Syariah Medan tersebut maka ditawarkan produk tabungan haji kepada seluruh pegawai yang telah membuka tabungan di Bank CIMB Niaga. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pegawai tentu memiliki tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Medan, dan berdasarkan kepemilikan tersebut pihak Bank memberikan keringanan kepada pegawai untuk melakukan pemotongan dari setiap gaji bulanan pegawai untuk ditabung guna keperluan menunaikan ibadah haji.

Sehingga terhadap kerja sama tersebut tidak ada ditemukan indikasi adanya riba antara Bank dengan Nasabah, karena produk tabungan haji itu sendiri di Bank CIMB Niaga Syariah Medan dijalankan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Islam Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dimana Bank CIMB Niaga Syariah Medan sebagai salah satu badan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan talangan kepada jamaah untuk dapat melakukan ibadah haji. dimana syarat-syaratnya terlebih dahulu nasabah lengkapi, yaitu modal awal untuk keberangkatan haji, dimana sisanya nanti akan ditangin langsung Bank CIMB Niaga Syariah Medan.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil

hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>70</sup> Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Sejalan dengan ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan. Dimana multi akad diperbolehkan selama setiap akad yang membangun hukumnya boleh dan tidak ada dalil melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu dan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini Imam Maliki membolehkan melakukan akad jual beli yang dikahiri dengan sewa, tetapi Imam malik tidak membolehkan pembarengan jual beli kecuali hanya dengan penyewaan saja seperti hadist yang melarang pembarengan jual beli.

Alasan menunjukkan adanya relevansi dengan keberadaan multi akad pada Bank CIMB Niaga Syariah pada produk tabungan haji. Karena pada dasarnya penggunaan multi akad pada produk tabungan haji tersebut bukan merupakan salah satu kerugian yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak. Karena dalam multi akad tersebut tidak terdapat perbuatan yang dapat mengakibatkan permasalahan, walaupun

---

<sup>70</sup>Hasanudin. 2009. *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ciputat : UIN Syahid., h. 3

adanya pengunduran diri dari nasabah untuk melanjutkan keinginan untuk menjalankan produk tabungan haji tersebut. Karena sejalan dengan Ulama Malikiyah yang menyebutkan bahwa penggunaan akad di perbolehkan asal masih mengutamakan nilai keislaman pada kerjasama tersebut.

Multi akad sendiri dilarang banyak para ulama jika di pergunakan dalam transaksi jual-beli, karena berdampak menimbulkan terjadinya perbuatan yang dilarang. Namun dalam multi akad pada produk tabungan haji yang ada pada Bank CIMB Niaga Syariah Medan tidak terdapat pelanggaran hukum. Karena dalam kontrak multi akad pada tabungan haji terjadi karenan adanya kerja sama antara Yayasan Sekolah Nur Insan dengan pihak Bank CIMB Niaga Kota Medan. Sehingga berdasarkan kerja sama tersebut pihak Bank menawarkan adanya produk tabungan haji yang ada pada Bank dan yang hanya bisa dijalankan dengan pihak pegawai pada Yayasan Sekolah Nur Insan. Dimana pihak Bank menjamin setiap bulannya akan memotong setiap gaji pegawai untuk kepentingan tabungan haji. Karena dengan adanya tabungan tersebut akan memberikan keringanan kepada pegawai untuk menjalankan ibadah haji.

Namun dalam tabungan haji tersbeut dapat dibatalkan atapun dilakukan pengambilan atas seluruh uang yang ada. Hal inilah memberikan pandangan kepada penulis bahwa multi akad pada produk tabungan haji tersbut tidak terdapat pelanggaran atapun hal yang melanggar ketentuan hukum islam. Karena pada prinsipnya multi akad tersebut dilakukan demi kepentingan nasabah atau pegawai Yayasan Sekolah Nur Insan dalam menunaikan ibadah haji nantinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Multi akad dalam bentuk kerja sama dalam islam yang menggunakan dua akad sekaligus dalam suatu kegiatan kerja sama. Dimana dalam salah satu akad tersebut mempunyai perbedaan masing-masing tujuan dan maksud akad. Sehingga dengan digunakan dua akad atau lebih dalam satu kegiatan dapat disebut sebagai multi akad. Dimana dalam penggunaan akad tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada, dan harus sesuai dengan prinsip hukum islam.
2. Mazhab Maliki dalam hal ini memperbolehkan multi akad dalam suatu kegiatan, asalkan kegiatan itu tidak melanggar ketentuan hukum islam. Serta terhadap para pihak tidak diberatkan atau tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang nantinya merugikan salah satu pihak.
3. Bahwa antara Mazhab Maliki dengan Multi Akad pada produk tabungan haji di Bank CIMB Niaga Syariah Medan, masih sesuai dengan ajaran hukum islam karena tidak terdapatnya riba atau pelanggaran didalamnya. Karena pada prinsipnya tabungan haji yang ditawarkan Bank CIMB Niaga Syariah Medan hanya menawarkan keringanan kepada nasabah, karena kedudukan Bank CIMB Niaga Syariah Medan sebagai lembaga keuangan syariah, yang mempunyai kewenangan dan fungsi untuk menalangi dana haji jamaah atau nasabah.

## **B. Saran**

1. Seharusnya keberadaan multi akad pada sistem kerja sama hukum Islam harus lebih mendapatkan perhatian baik dari pandangan ulama maupun akademisi Islam. Karena sangat diperlukan baik sebagai ilmu pengetahuan dan juga dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, sehingga tidak menimbulkan riba maupun pelanggaran hukum Islam dimasyarakat.
2. Bahwa terhadap Bank CIMB Niaga Syariah Medan, harus memperjelas sistem kerja samanya pada tabungan haji dengan pegawai Yayasan Sekolah Nur Insan. Karena dengan adanya penarikan dana dari nasabah tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik, karena tidak memberikan peluang kepada nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Maka harusnya produk tabungan haji tersebut tidak dapat diambil dana nasabah, dan tidak boleh dibatalkan sepihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Achmad Subianto, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books , 2016 ,
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta: 2007.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2008
- Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
- Conny Ertanti, *Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Menurut Mazhaab*
- Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum*.
- Hasanudin, “*Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia*”, *Makalah IAEI*, [www.academia.edu/document/multi-akad-Dalam-Transaksi-Syari’ah-Kontemporer-Pada-Lembaga-Keuangan-Syariah-Di-Indonesia](http://www.academia.edu/document/multi-akad-Dalam-Transaksi-Syari'ah-Kontemporer-Pada-Lembaga-Keuangan-Syariah-Di-Indonesia), (diakses pada tanggal 10 Maret 2021),
- Hasanudin. 2009. *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ciputat : UIN Syahid
- Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta: 2008
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul I-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurahman dan A. Haris Abdullah, juz 3 (Semarang: Asy-Syifa’, 1990),
- Imam Abu Abdulillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ihyal al-Turats al-Araby, 1413 H),
- Imam Malik ibn Anas, *Al-mudawwanah al-Kura*, Juz 4 Beirut: Dar al-Shadir, 1323,
- Imam Malik, *Al-Muwaththa’*, (Beirut Libanon : Dārul kitab ‘ilmiyah), *Maliki*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN, Medan, 2012,

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamala*, Kencana, Jakarta: 2011
- Mardani, *Praktik Jual-Beli via Telepon dan Internet*, Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No. Tangerang: 8 Agustus 2009
- Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-., Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'as{iliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktek*, Gema Insani, cet. 1, Jakarta: 2001
- Nafina, Mazhab Maliki, <http://www.nafiza.com>,
- Nazih Hammad, *al"uqud al-murakkabah fi fiqhul islam*, <http://www.feqhweb.com>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2021).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta:1986
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung: 2009
- Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Riau: Suska Press, 2008
- Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- T.M, Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Bulan Bintang*, Jakarta: 1984
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, dar al-Fikr, Beirut; 1989
- WJS. Poewaradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

## LAMPIRAN

Tabungan iB Pahala		CIMB NIAGA <i>Syariah</i>		
Fitur				
Fitur	Mudharabah IDR	Wadiah IDR	Mudharabah USD	
Mata Uang	IDR	IDR	USD	
Setoran Awal	Rp 100,000		USD 50	
Saldo Minimum	Rp 100,000		USD 50	
Biaya Admin		Gratis		
Fall Below Fee		Gratis		
Biaya Penutupan Rekening	Gratis (Bila ditutup sebelum berangkat haji Rp 50,000 / USD 5)			
Nisbah	<i>Tier Progressive</i>	<i>Nisbah</i>	Sampai 9% (eq. 1.76%)	
	< 1 Juta	2.86%		Bonus tidak diperjanjikan
	1 - < 25 Juta	5.73%		
	25 - < 250 Juta	14.32%		
	250 Jt - < 1 Miliar	20.05%		
≥ 1 Miliar	45.83%			
Poin X-Tra	Diberikan Poin X-Tra		Tidak diberikan Poin X-Tra	
Dormant fee	n/a		Sesuai ketentuan dormant	

NO  
FALL BELOW  
FEE!!

NO  
ADMIN  
FEE!!

DIRECT  
SYARIAH  
CONNECTION



**Gambar 1 : fitur dan tiering produk tabungan haji**





**Gambar 2 dan 3 : wawancara dengan narasumber**

## **CURRICULUM VITAE**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nindi Aulianty  
Umur : 24 Tahun  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 30 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Brigjeind Katamso Gg. Merdeka No. 20-B  
Kel. Sei Mati , Kec. Medan Maimun  
Handphone : 082277313932  
Email : [nindiaulianty07@gmail.com](mailto:nindiaulianty07@gmail.com)

## **PENDIDIKAN**

SD : SD Negeri 060898 Medan Tahun 2002 s/d 2008  
SMP : SMP Swasta Pembangun Medan Tahun 2008 s/d  
2011  
SMA : MAS-PLUS AL-ULUM Medan Tahun 2011 s/d  
2014